



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon V;

Yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Erwin Febriawan, S.H., Tri Wigati Sri Rahayu Wuryaningrum, S.H., M.H., dan Setiawan, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Hukum SOHITO LAW FIRM beralamat di Perum Grand Salt Village, Blok C24, Desa Sarirogo, Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: setiawan.s.h19@gmail.com,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI; Yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023 memberikan kuasa kepada Erwin Febriawan, S.H., Tri Wigati Sri Rahayu Wuryaningrum, S.H., M.H., dan Setiawan, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Hukum SOHITO LAW FIRM beralamat di Perum Grand Salt Village, Blok C24, Desa Sarirogo, Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: setiawan.s.h19@gmail.com, sebagai Pemohon VI
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Bapak PEMOHON VI dan almarhumah Ibu Juwanik Binti Wujud Bin Rais.
2. Bahwa Bapak PEMOHON VI dan almarhumah Juwanik Binti Wujud adalah suami istri sah yang menikah dengan Kutipan Akta Nikah No. YY tertanggal 15 September tahun 1984 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan pada saat menikah berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Bapak PEMOHON VI dan almarhumah Juwanik Binti Wujud, bertempat tinggal di Dsn. Patuk, RT. 001, RW. 006, Ds. Kesamben, Kec. Kesamben Jombang.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Bapak PEMOHON VI dan almarhumah Juwanik Binti Wujud tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - PEMOHON I,
 - PEMOHON II,
 - PEMOHON III,
 - PEMOHON IV,
 - PEMOHON V.
5. Bahwa Kemudian Juwanik Binti Wujud meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2023 di Jombang, dengan kutipan akta kematian nomor YYYYYY yang di keluarkan oleh Kantor pencatatan sipil jombang tertanggal 05 April 2023;
6. Bahwa pada saat meninggalnya Juwanik Binti Wujud kedua orang tua almarhumah yang bernama Supeni Binti Amir dan Wujud Bin Rais telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Juwanik Binti Wujud.
7. Bahwa suami almarhumah Juwanik Binti Wujud yang bernama : PEMOHON VI (Ayah Kandung Para Pemohon) masih hidup sampai saat ini.
8. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Juwanik Binti Wujud meninggalkan 6 ahli waris yakni :
 - PEMOHON VI sebagai (Suami),
 - PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung),
 - PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung),
 - PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung),
 - PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung),
 - PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung).
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah Juwanik Binti Wujud yang berupa tanah dan rumah.
10. Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Juwanik binti Wujud yang telah meninggal dunia pada 29 Maret 2023.
11. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama islam dan tidak ada sengketa di antara Para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



12. Bahwa di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama disebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- perkawinan;
- kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- wakaf dan shadaqah.

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.

2. Menetapkan, Ahli Waris dari almarhumah Juwanik Binti Wujud yang meninggal dunia pada 29 Maret tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 2.1 PEMOHON VI sabagai (Suami)
- 2.2 PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
- 2.3 PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
- 2.4 PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
- 2.5 PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung)
- 2.6 PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung)

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berkehendak lain, **PARA PEMOHON** mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap in person, dan oleh Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 13 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 12 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 08 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 08 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 05 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon VI dengan Juwanik Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya tanggal 15 September 1984, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: 999/IST/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 3 September 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 3 September 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 31 Mei 1999, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor: YYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jombang tanggal 22 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor: YYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 22 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juwanik Nomor: YYYYYY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 5 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon karena selama ini bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Juwanik;
- Bahwa Saksi mengetahui Juwanik telah meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Juwanik wafat dengan meninggalkan seorang suami bernama Urip dan 5 orang anak yaitu Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V;
- Bahwa Saksi mengetahui para almarhumah Juwanik beragama Islam selama hidup hingga meninggal;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam hingga sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui pada saat almarhumah Juwanik meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, ibu para Pemohon bernama Juwanik binti Wujud;
- Bahwa saksi mengetahui, ibu para Pemohon meninggal dunia tanggal 29 Maret 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, almarhum dengan Uripan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- bahwa Saksi mengetahui pada saat almarhumah Juwanik meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang berupa tanah dan rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa pokok perkara dan pihak berperkara, telah memenuhi asas personalitas keislaman, in casu Pewaris dan para Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya beragama Islam, maka pokok perkara menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023 dari para Pemohon yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya patra Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa, berdasarkan (bukti P.1., P.3., P.4 dan P.5 serta P.6) berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon I, dan Pemohon III serta Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, sedangkan berdasarkan bukti 2, berupa Kartu Tanda Penduduk meskipun Pemohon II bukan penduduk wilayah Jombang akan tetapi secara eksplisit dapat dianggap tidak keberatan dan telah memilih menundukkan diri secara sukarela dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Juwanik binti Sujud untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah Juwanik Binti Wujud yang berupa tanah dan rumah, karenanya dengan bersandar pada

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hukum *point de interest point de action*, para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris yang bernama almarhum Juwanik binti Sujud dan selanjutnya mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan prinsip-prinsip hukum waris Islam (faroidh) sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kematian, terbukti almarhumah Juwanik binti Sujud telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2003 dan pada saat alm-ah Juwanik binti Sujud meninggal dunia kedua orangtua telah terlebih dahulu meninggalkan dunia sebagaimana materi keterangan 2 orang alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada inti pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Almarhumah Juwanik binti Sujud telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pada saat Almarhumah Juwanik binti Sujud meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa Almarhumah Juwanik binti Sujud meninggalkan ahli waris dengan komposisi dan atau susunan 1 (satu) orang suami yang bernama

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uripn sebagaimana bukti (P.7) berupa akta nikah dan lima orang anak, masing-masing Pemohon I s/d Pemohon 5 sebagaimana (bukti P.8., P.9., P.10 dan P.11 serta P.12) berupa akta kelahiran yang pada materi telah dapat diketahui secara nyata bahwa Pemohon I s/d Pemohon V adalah anak kandung dari almarhumah Juwanik dengan Pemohon VI:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon akan dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum beserta peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Juwanik binti Wujud) yang meninggal dunia tanggal 29 Maret 2023, meninggalkan ahli waris, masing-masing :
 - 2.1. Uripn (sebagai suami)
 - 2.2. PEMOHON I Djuwita (sebagai anak perempuan)
 - 2.3. PEMOHON II (sebagai anak perempuan)
 - 2.4. PEMOHON III (sebagai anak perempuan)
 - 2.5. PEMOHON IV (sebagai anak laki-laki)
 - 2.6. PEMOHON V (sebagai anak laki-laki)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.Jbg